



**P U T U S A N**  
**Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Kbr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa:

**1. Nama lengkap : Zalkifli pgl Izal bin Buyung Dunir;**

Tempat lahir : Galoro;

Tanggal lahir` : 12 Desember 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Obor I, RT 1, RW 6, Kecamatan Mandau,  
Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Dagang;

**2. Nama lengkap : Dasep pgl Dasep alias Gondrong bin Aji;**

Tempat lahir : Bogor;

Tanggal lahir` : 15 Juli 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Pondok Gede, RT 2, RW 4, Kelurahan  
Sukamanah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten  
Bogor, Propinsi Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

**3. Nama lengkap : Ruswandi pgl Rus bin Aji;**

Tempat lahir : Sukabumi;

Tanggal lahir` : 5 Juni 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Cikojak, Desa Waluran Mandiri, Kecamatan  
Waluran, Sukabumi, Propinsi Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

**4. Nama lengkap : Supyan pgl Bono bin Didin;**

Tempat lahir : Sukabumi;



Tanggal lahir` : 12 Januari 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Cilengka, RT 7, RW 4, Desa Pasir Panjang,  
Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi,  
Propinsi  
Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
**5. Nama lengkap : M. Usman pgl Usman bin Ujang;**  
Tempat lahir : Bogor;  
Tanggal lahir` : 5 Juli 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Megamendung,  
Sukabumi, Propinsi Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa-terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2020;  
Terdakwa-terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Fandra Arisandi Andika Putra, S.H., SHEL., dan Azwar Siri, S.H., Advokat/Pengacara pada *Kantor Hukum FAS & Partners Law Firm*, beralamat di Jalan Adinegoro, Komp. Perum Singgalang Blok A 10 No. 7, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;  
Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Kbr., tanggal 16 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Kbr., tanggal 16 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa-terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mendalilkan unsur-unsur delik pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa-terdakwa dari pertanggungjawaban secara pidana sehingga Terdakwa-terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selanjutnya menuntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Zalkifli pgl Izal bin Buyung Dunir, terdakwa II Dasep pgl Dasep als Gondrong bin Aji, terdakwa III Ruswandi pgl Rus bin Aji, terdakwa IV Supyan pgl Bono bin Didin, dan terdakwa V M. Usman pgl Usman bin Ujang secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *bersama-sama melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral logam tanpa izin* sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Zalkifli pgl Izal bin Buyung Dunir, terdakwa II Dasep pgl Dasep als Gondrong bin Aji, terdakwa III Ruswandi pgl Rus bin Aji, terdakwa IV Supyan pgl Bono bin Didin, dan terdakwa V M. Usman pgl Usman bin Ujang dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;



3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *hamer/breaker* merk *Ineco*;
- 1 (satu) buah *tsurumi pump*;
- 1 (satu) buah *electric blower*;
- 1 (satu) set selang pembakaran;
- 1 (Satu) buah gas LPG 3 kg;
- 1 (satu) kg bubuk *Cn sianida/potasium*;
- 1 (satu) kg bubuk kapur sirih;
- 1 (satu) kg bubuk karbon;
- 1 (satu) buah palu;
- $\frac{1}{4}$  karung material ukuran 25 kg bahan berupa pasir, tanah dan batu;
- 1 (satu) buah selang panjang 5 meter;
- 1 (satu) buah karet pemecah batu;
- 1 (satu) buah ember warna merah maron;

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa-terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa terdakwa 1 Zalkifli pgl Izal bin Buyung Dunir secara bersama-sama dengan terdakwa 2 Dasep pgl Dasep als Gondrong bin Aji, terdakwa 3 Ruswandi pgl Rus bin Aji, terdakwa 4 Supyan pgl Bono bin Didin, dan terdakwa 5 M. Usman pgl Usman bin Ujang, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Lompatan, Jorong Batang Limpauang, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu



tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020 terdakwa 1 Zalkifli ditelpon oleh Adam Miri pgl Mak Ndah (DPO), dimana Adam Miri pgl Mak Ndah (DPO) hanya memberitahukan terdakwa 1 Zalkifli lokasi untuk melakukan kegiatan penambangan di Lompatan, Jorong Batang Limpauang, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 terdakwa 1 Zalkifli pergi ke lokasi tersebut dan bertemu dengan Adam Miri pgl Mak Ndah (DPO), kemudian Adam Miri pgl Mak Ndah (DPO) memberikan nomor telepon terdakwa 2 Dasep, terdakwa 3 Ruswandi, terdakwa 4 Supyan dan terdakwa 5 Usman untuk diajak bekerja;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 terdakwa 1 Zalkifli, terdakwa 2 Dasep, terdakwa 3 Ruswandi, terdakwa 4 Supyan dan terdakwa 5 Usman sampai di lokasi di Batang Limpauang, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan, kemudian pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, sekira pukul 08.00 WIB terdakwa 2 Dasep dan terdakwa 3 Ruswandi menentukan terlebih dahulu daerah/bukit yang akan diambil bahan, selanjutnya setelah ditentukan lokasinya terdakwa 2 Dasep dan terdakwa 3 Ruswandi melobangi bukit secara bergantian dengan menggunakan alat *hammer* sehingga menghasilkan pecahan dari bukit tersebut berupa batu, pasir dan tanah yang selanjutnya dimasukkan ke dalam karung, kemudian bahan yang sudah terkumpul dan telah dimasukan ke dalam karung untuk selanjutnya dibawa ke tempat pengolahan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 saksi Ferdi Kurniadi dan saksi Dede Suhendra bersama tim dari Polres Solok Selatan yang dipimpin oleh Ipda Abdul Rahim, S.H., dengan anggota Bripta Tomy Yudha T, S.H., Brigadir Yudhi Harianto, dan Brigadir Kamsep Rianto, mendapatkan Informasi tentang adanya aktifitas pertambangan Emas di Lompatan, Jorong Batang Limpauang, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya saksi Ferdi Kurniadi, dan saksi Dede Suhendra melakukan pengecekan tentang Informasi tersebut dan setelah sampai di lokasi ternyata benar didapati terdakwa 1 Zalkifli, terdakwa 2 Dasep, terdakwa 3 Ruswandi, terdakwa 4 Supyan dan terdakwa 5 Usman sedang melakukan kegiatan penambangan untuk mendapatkan emas, dimana saksi Ferdi Kurniadi dan saksi Dede Suhendra menanyakan masalah



izin kegiatan usaha pertambangan tersebut namun terdakwa 1 Zalkifli, terdakwa 2 Dasep, terdakwa 3 Ruswandi, terdakwa 4 Supyan dan terdakwa 5 Usman mengatakan dalam kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki izin, Selanjutnya terdakwa 1 Zalkifli, terdakwa 2 Dasep, terdakwa 3 Ruswandi, terdakwa 4 Supyan dan terdakwa 5 Usman beserta barang bukti dibawa ke Polres Solok Selatan untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa 1 Zalkifli pgl Izal bin Buyung Dunir secara bersama-sama dengan terdakwa 2 Dasep pgl Dasep als Gondrong bin Aji, terdakwa 3 Ruswandi pgl Rus bin Aji, terdakwa 4 Supyan pgl Bono bin Didin, dan terdakwa 5 M. Usman pgl Usman bin Ujang, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam dalam Bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Lompatan, Jorong Batang Limpauang, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batu bara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020 terdakwa 1 Zalkifli ditelpon oleh Adam Miri pgl Mak Ndah (DPO), dimana Adam Miri pgl Mak Ndah (DPO) hanya memberitahukan terdakwa 1 Zalkifli lokasi untuk melakukan kegiatan penambangan di Lompatan, Jorong Batang Limpauang, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 terdakwa 1 Zalkifli pergi ke lokasi tersebut dan bertemu dengan Adam Miri pgl Mak Ndah (DPO), kemudian Adam Miri pgl Mak Ndah (DPO) memberikan nomor telepon terdakwa 2 Dasep, terdakwa 3 Ruswandi, terdakwa 4 Supyan dan terdakwa 5 Usman untuk diajak bekerja;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 terdakwa 1 Zalkifli, terdakwa 2 Dasep, terdakwa 3 Ruswandi, terdakwa 4 Supyan dan terdakwa 5 Usman sampai di Lokasi di Batang Limpauang, Nagari Pakan Rabaa Tengah,





Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan, kemudian pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, sekira pukul 08.00 WIB terdakwa 2 Dasep dan terdakwa 3 Ruswandi menentukan terlebih dahulu daerah/bukit yang akan diambil bahan, selanjutnya setelah ditentukan lokasinya terdakwa 2 Dasep dan terdakwa 3 Ruswandi melobangi bukit secara bergantian dengan menggunakan alat Hammer sehingga menghasilkan pecahan dari bukit tersebut berupa batu, pasir dan tanah yang selanjutnya dimasukkan ke dalam karung, kemudian bahan yang sudah terkumpul dan telah dimasukan ke dalam karung selanjutnya kami bawa ketempat pengolahan, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, sekira pukul 17.00 WIB bahan dibawa ke tempat pengolahan, dimana bahan dimasukkan ke dalam bak pengolahan, kemudian bak pengolahan diisi air, setelah air dalam bak pengolahan terisi penuh sekira pukul 21.00 WIB selanjutnya dimasukkan bahan kimia berupa *Cn (sianida)* dan kapur sirih ke dalam bak pengolahan tersebut, kemudian memasukkan karbon (arang cangkang sawit) ke dalam ember dan digantung di ujung pipa pengaliran dari bak atas ke bak bawah, selanjutnya terdakwa 1 Zalkifli, terdakwa 2 Dasep, terdakwa 3 Ruswandi, terdakwa 4 Supyan dan terdakwa 5 Usman istirahat untuk mengunggu proses rendaman selama 12 jam;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, sekira pukul 02.00 WIB saksi Ferdi Kurniadi dan saksi Dede Suhendra bersama Tim dari Polres Solok Selatan yang dipimpin oleh Ipda Abdul Rahim, S.H., dengan anggota Bripta Tomy Yudha T, S.H., Brigadir Yudhi Harianto, dan Brigadir Kamsep Rianto, mendapatkan Informasi tentang adanya aktifitas pertambangan Emas di Lompatan, Jorong Batang Limpauang, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya saksi Ferdi Kurniadi, dan saksi Dede Suhendra melakukan pengecekan tentang Informasi tersebut dan setelah sampai dilokasi ternyata benar didapati terdakwa 1 Zalkifli, terdakwa 2 Dasep, terdakwa 3 Ruswandi, terdakwa 4 Supyan dan terdakwa 5 Usman sedang melakukan pengolahan mineral dengan sistem rendaman untuk mendapatkan emas, namun ketika saksi Ferdi Kurniadi dan saksi Dede Suhendra menanyakan masalah izin kegiatan pengolahan mineral tersebut terdakwa 1 Zalkifli, terdakwa 2 Dasep, terdakwa 3 Ruswandi, terdakwa 4 Supyan dan terdakwa 5 Usman mengatakan dalam kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki izin, Selanjutnya terdakwa 1 Zalkifli, terdakwa 2 Dasep, terdakwa 3 Ruswandi, terdakwa 4 Supyan dan



terdakwa 5 Usman beserta barang bukti dibawa ke Polres Solok Selatan untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa-terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ferdy Kurniadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai Polisi;
- Bahwa beberapa waktu lalu pihak Kepolisian mendapat informasi adanya penambangan emas tanpa izin di Lompatan, Jorong Batang Limpauang, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Kepolisian termasuk Saksi pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, sekira pukul 02.00 WIB mendatangi lokasi tersebut, dan sesampainya disana melihat:
  - o ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa-terdakwa yang sedang duduk-duduk di sebuah pondok dekat lubang galian;
  - o ada alat-alat berupa *hamer/breaker*, pompa air (*tsurumi pump*), *blower*, selang pembakaran, tabung gas LPG ukuran 3 kg, bubuk kimia berupa *sianida*, bubuk kapur sirih, bubuk karbon, palu, palu, karpet pemecah batu, selang, ember, karung berisi material berupa pasir, tanah dan batu;
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa-terdakwa, dengan hasil sebagai berikut:
  - o Terdakwa-terdakwa menggali batu untuk mencari emas;
  - o Terdakwa-terdakwa saat itu sedang menunggu proses pemisahan antara batu dengan emas tersebut;
  - o Terdakwa-terdakwa bekerja pada seseorang, namun Saksi lupa nama dan alamat orang tersebut;
  - o Terdakwa-terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktifitasnya itu;
  - o Penambangan dilakukan dengan cara:
    - Pertama-tama menggali lubang dan mengambil material dari galian tersebut;





- Material tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bak penampungan dan selanjutnya bak tersebut diisi air hingga material terbenam;
  - Memasukkan kapur sirih dan *sianida* ke dalam bak;
  - Melakukan sirkulasi air dengan cara membuka kran bak pertama menuju bak kedua selanjutnya dengan pompa air dikembalikan lagi ke bak satu;
  - Hasil dari sirkulasi didapat bahan karbon pada ember yang diletakkan dibagian bawah bak pertama;
  - Karbon arang dalam ember diangkat selanjutnya karbon dibakar dengan menggunakan kompressor hingga menjadi abu dan emas akan terlihat karena tidak ikut terbakar;
  - Bahwa kemudian dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa-terdakwa dan barang-barang yang mereka pakai untuk melakukan kegiatannya tersebut;
  - Bahwa Terdakwa-terdakwa tidak memiliki surat izin untuk melakukan penambangan;
  - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, Saksi menyatakan sebagai alat-alat dan bahan-bahan serta material hasil kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa-terdakwa membenarkan;
- 2. Dede Suhendra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai Polisi;
  - Bahwa beberapa waktu lalu pihak Kepolisian mendapat informasi adanya penambangan emas tanpa izin di Lompatan, Jorong Batang Limpauang, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan;
  - Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Kepolisian termasuk Saksi pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, sekira pukul 02.00 WIB mendatangi lokasi tersebut, dan sesampainya disana melihat:
    - o ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa-terdakwa yang sedang duduk-duduk di sebuah pondok dekat 4 (empat) buah lubang galian dengan kedalaman sekira 15 (lima belas) meter;
    - o ada alat-alat berupa *hamer/breaker*, pompa air (*tsurumi pump*), *blower*, selang pembakaran, tabung gas LPG ukuran 3 kg, bubuk kimia berupa



- sianida*, bubuk kapur sirih, bubuk karbon, palu, palu, karpet pemecah batu, selang, ember, karung berisi material berupa pasir, tanah dan batu;
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa-terdakwa, dengan hasil sebagai berikut:
    - o Terdakwa-terdakwa menggali batu untuk mencari emas;
    - o Terdakwa-terdakwa saat itu sedang menunggu proses pemisahan antara batu dengan emas tersebut;
    - o Terdakwa-terdakwa bekerja pada seseorang, namun Saksi lupa nama dan alamat orang tersebut;
    - o Terdakwa Dasep menyatakan bekerja sudah sekira 1 (satu) minggu;
    - o Selama melakukan pekerjaan tersebut belum mendapatkan emas;
    - o Terdakwa-terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktifitasnya itu;
    - o Penambangan dilakukan dengan cara:
      - Pertama-tama menggali lubang dan mengambil material dari galian tersebut;
      - Material tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bak penampungan dan selanjutnya bak tersebut diisi air hingga material terbenam;
      - Memasukkan kapur sirih dan *sianida* ke dalam bak;
      - Melakukan sirkulasi air dengan cara membuka kran bak pertama menuju bak kedua selanjutnya dengan pompa air dikembalikan lagi ke bak satu;
      - Hasil dari sirkulasi didapat bahan karbon pada ember yang diletakkan dibagian bawah bak pertama;
      - Karbon arang dalam ember diangkat selanjutnya karbon dibakar dengan menggunakan kompressor hingga menjadi abu dan emas akan terlihat karena tidak ikut terbakar;
  - Bahwa kemudian dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa-terdakwa dan barang-barang yang mereka pakai untuk melakukan kegiatannya tersebut;
  - Bahwa Terdakwa-terdakwa tidak memiliki surat izin untuk melakukan penambangan;
  - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, Saksi menyatakan sebagai alat-alat dan bahan-bahan serta material hasil kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa;



– Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa-terdakwa membantah mengenai kedalaman lubang galian, menurut Terdakwa-terdakwa kedalaman hanya sekira 2 (dua) meter;

– Terhadap bantahan tersebut, Saksi mencabut keterangan mengenai kedalaman galian dan menyatakan benar yang dikatakan Terdakwa-terdakwa;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Inzuddin, S.T., M.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Ahli sehari-hari bekerja sebagai Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Btubara pada bidang Mineral dan Batu Bara (Minerba) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Barat;

– Bahwa yang dimaksud dengan:

o Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan, pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

o Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya;

o Memproduksi adalah mengambil dan mengolah untuk diperjualbelikan;

– Bahwa yang termasuk dalam golongan pertambangan mineral adalah mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan;

– Bahwa emas sesuai dengan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara termasuk dalam golongan mineral logam;

– Bahwa emas merupakan salah satu komoditas tambang golongan mineral logam;

– Bahwa pasal 35 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menentukan:

o Ayat (1)jo (2): usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat dan salah satunya berupa pemberian izin;



o Ayat (3) : izin tersebut berupa IUP; IUPK; IPR; SIPB; Izin Penugasan; Izin Pengangkutan dan Penjualan; IUJP; dan IUP untuk Penjualan;

– Bahwa di Kabupaten Solok Selatan ada pemberian Izin Usaha Pertambangan, namun tidak ada Izin Pertambangan Rakyat ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus;

Bahwa Terdakwa-terdakwa tidak mengajukan alat dan barang bukti;

Bahwa Terdakwa-terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Zalkifli pgl Izal bin Buyung Dunir:**

- Bahwa pada tanggal 25 November 2020, Terdakwa ditelepon oleh pamannya yang bernama Adamiri, dan saat itu Adamiri meminta Terdakwa:
- o untuk menambang emas di lahan milik Darusman di daerah Jorong Batang Limpauan, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan; dan
  - o untuk itu disuruh mencari orang lain juga untuk bekerja;
- Bahwa saat itu Adamiri mengatakan alat-alat yang digunakan untuk menambang disediakan olehnya;
- Bahwa saat itu tercapai kesepakatan emas yang didapat akan dijual selanjutnya dibagi dengan pembagian hasil 10% untuk pemilik lahan, sedangkan sisanya dibagi dua antara Adamiri (50%) dan Terdakwa dan teman-teman (50%);
- Bahwa untuk menambang emas tersebut kemudian Terdakwa mengajak Dasep pgl Dasep alias Gondrong bin Aji, Ruswandi pgl Rus bin Aji, Supyan pgl Bono bin Didin, dan M. Usman pgl Usman bin Ujang, dan mereka bersedia;
- Bahwa kegiatan menambang emas tersebut kemudian dilakukan oleh Terdakwa bersama Dasep pgl Dasep alias Gondrong bin Aji, Ruswandi pgl Rus bin Aji, Supyan pgl Bono bin Didin, dan M. Usman pgl Usman bin Ujang mulai 1 Desember 2020;
- Bahwa perbuatan menambang emas tersebut dilakukan dengan cara:
- o Pertama-tama membuat lubang dengan menggunakan *hammer*;
  - o Batu hasil penggalian lalu ditumbuk dan dimasukkan ke dalam karung;
  - o Pecahan tersebut kemudian dibawa dan direndam dalam bak proses dengan menggunakan air ditambah kapur sirih, Cn dan karbon dalam jangka waktu sekira 12 (dua belas) jam;
  - o Setelah perendaman, maka material tersebut diangkat dan disaring, selanjutnya karbon diambil sedangkan sisa batu dibuang;



- o Karbon tersebut lalu dibakar, dan setelah jadi abu maka diharapkan ditemukan emas yang tidak ikut terbakar;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut, masing-masing Terdakwa memiliki peran sebagai berikut:
  - o Zalkifli pgl Izal bin Buyung Dunir bertugas sebagai pengawas, memasak nasi untuk makan, dan ikut memecahkan batu;
  - o Dasep pgl Dasep alias Gondrong bin Aji dan Ruswandi pgl Rus bin Aji bertugas mengambil batu yang sudah dipecah selanjutnya melakukan pengolahan dalam proses perendaman;
  - o Supyan pgl Bono bin Didin dan M. Usman pgl Usman bin Ujang bertugas memasukkan pecahan batu ke dalam karung selanjutnya membawa material hasil penggalian ke tempat penumbukan;
- Bahwa saat itu Terdakwa-terdakwa belum sempat melakukan pembakaran karbon, karena pada tanggal 3 Desember 2020 telah ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa dan Adamiri tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, Terdakwa menyatakan sebagai alat-alat dan bahan-bahan serta material hasil kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum, namun tetap melakukannya karena kebutuhan ekonomi;

**2. Ruswandi pgl Rus bin Aji:**

- Bahwa awalnya Terdakwa diajak Zalkifli pgl Izal bin Buyung Dunir untuk menambang emas di daerah Jorong Batang Limpauan, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan, dan Terdakwa bersedia;
- Bahwa kegiatan menambang emas tersebut kemudian dilakukan oleh Terdakwa bersama Zalkifli pgl Izal bin Buyung Dunir, Dasep pgl Dasep alias Gondrong bin Aji, Supyan pgl Bono bin Didin, dan M. Usman pgl Usman bin Ujang mulai 1 Desember 2020;
- Bahwa perbuatan menambang emas tersebut dilakukan dengan cara:
  - o Pertama-tama membuat lubang dengan menggunakan *hammer*;
  - o Batu hasil penggalian lalu ditumbuk dan dimasukkan ke dalam karung;
  - o Pecahan tersebut kemudian dibawa dan direndam dalam bak proses dengan menggunakan air ditambah kapur sirih, Cn dan karbon dalam jangka waktu sekira 12 (dua belas) jam;



- o Setelah perendaman, maka material tersebut diangkat dan disaring, selanjutnya karbon diambil sedangkan sisa batu dibuang;
  - o Karbon tersebut lalu dibakar, dan setelah jadi abu maka diharapkan ditemukan emas yang tidak ikut terbakar;
  - Bahwa dalam pekerjaan tersebut, masing-masing Terdakwa memiliki peran sebagai berikut:
    - o Zalkifli pgl Izal bin Buyung Dunir bertugas sebagai pengawas;
    - o Dasep pgl Dasep alias Gondrong bin Aji dan Ruswandi pgl Rus bin Aji bertugas mengambil batu yang sudah dipecah selanjutnya melakukan pengolahan dalam proses perendaman;
    - o Supyan pgl Bono bin Didin dan M. Usman pgl Usman bin Ujang bertugas memasukkan pecahan batu ke dalam karung selanjutnya membawa material hasil penggalian ke tempat penumbukan;
  - Bahwa saat itu Terdakwa-terdakwa belum sempat melakukan pembakaran karbon, karena pada tanggal 3 Desember 2020 telah ditangkap petugas Kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa-terdakwa dan Adamiri tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan emas;
  - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, Terdakwa menyatakan sebagai alat-alat dan bahan-bahan serta material hasil kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum, namun tetap melakukannya karena kebutuhan ekonomi;
- 3. Dasep pgl Dasep alias Gondrong bin Aji:**
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak Zalkifli pgl Izal bin Buyung Dunir untuk menambang emas di daerah Jorong Batang Limpauan, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan, dan Terdakwa bersedia;
  - Bahwa kegiatan menambang emas tersebut kemudian dilakukan oleh Terdakwa bersama Zalkifli pgl Izal bin Buyung Dunir, Ruswandi pgl Rus bin Aji, Supyan pgl Bono bin Didin, dan M. Usman pgl Usman bin Ujang mulai 1 Desember 2020;
  - Bahwa perbuatan menambang emas tersebut dilakukan dengan cara:
    - o Pertama-tama membuat lubang dengan menggunakan *hammer*;
    - o Batu hasil penggalian lalu ditumbuk dan dimasukkan ke dalam karung;





- o Pecahan tersebut kemudian dibawa dan direndam dalam bak proses dengan menggunakan air ditambah kapur sirih, Cn dan karbon dalam jangka waktu sekira 12 (dua belas) jam;
- o Setelah perendaman, maka material tersebut diangkat dan disaring, selanjutnya karbon diambil sedangkan sisa batu dibuang;
- o Karbon tersebut lalu dibakar, dan setelah jadi abu maka diharapkan ditemukan emas yang tidak ikut terbakar;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut, masing-masing Terdakwa memiliki peran sebagai berikut:
  - o Zalkifli pgl Izal bin Buyung Dunir bertugas sebagai pengawas;
  - o Dasep pgl Dasep alias Gondrong bin Aji dan Ruswandi pgl Rus bin Aji bertugas mengambil batu yang sudah dipecah selanjutnya melakukan pengolahan dalam proses perendaman;
  - o Supyan pgl Bono bin Didin dan M. Usman pgl Usman bin Ujang bertugas memasukkan pecahan batu ke dalam karung selanjutnya membawa material hasil penggalian ke tempat penumbukan;
- Bahwa saat itu Terdakwa-terdakwa belum sempat melakukan pembakaran karbon, karena pada tanggal 3 Desember 2020 telah ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa dan Adamiri tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, Terdakwa menyatakan sebagai alat-alat dan bahan-bahan serta material hasil kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum, namun tetap melakukannya karena kebutuhan ekonomi;

**4. Supyan pgl Bono bin Didin:**

- Bahwa awalnya Terdakwa diajak Zalkifli pgl Izal bin Buyung Dunir untuk menambang emas di daerah Jorong Batang Limpauan, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan, dan Terdakwa bersedia;
- Bahwa kegiatan menambang emas tersebut kemudian dilakukan oleh Terdakwa bersama Zalkifli pgl Izal bin Buyung Dunir, Dasep pgl Dasep alias Gondrong bin Aji, Ruswandi pgl Rus bin Aji, dan M. Usman pgl Usman bin Ujang mulai 1 Desember 2020;
- Bahwa perbuatan menambang emas tersebut dilakukan dengan cara:
  - o Pertama-tama membuat lubang dengan menggunakan *hammer*;



- o Batu hasil penggalian lalu ditumbuk dan dimasukkan ke dalam karung;
- o Pecahan tersebut kemudian dibawa dan direndam dalam bak proses dengan menggunakan air ditambah kapur sirih, Cn dan karbon dalam jangka waktu sekira 12 (dua belas) jam;
- o Setelah perendaman, maka material tersebut diangkat dan disaring, selanjutnya karbon diambil sedangkan sisa batu dibuang;
- o Karbon tersebut lalu dibakar, dan setelah jadi abu maka diharapkan ditemukan emas yang tidak ikut terbakar;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut, masing-masing Terdakwa memiliki peran sebagai berikut:
  - o Zalkifli pgl Izal bin Buyung Dunir bertugas sebagai pengawas;
  - o Dasep pgl Dasep alias Gondrong bin Aji dan Ruswandi pgl Rus bin Aji bertugas mengambil batu yang sudah dipecah selanjutnya melakukan pengolahan dalam proses perendaman;
  - o Supyan pgl Bono bin Didin dan M. Usman pgl Usman bin Ujang bertugas memasukkan pecahan batu ke dalam karung selanjutnya membawa material hasil penggalian ke tempat penumbukan;
- Bahwa saat itu Terdakwa-terdakwa belum sempat melakukan pembakaran karbon, karena pada tanggal 3 Desember 2020 telah ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa dan Adamiri tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, Terdakwa menyatakan sebagai alat-alat dan bahan-bahan serta material hasil kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum, namun tetap melakukannya karena kebutuhan ekonomi;

**5. M. Usman pgl Usman bin Ujang:**

- Bahwa awalnya Terdakwa diajak Zalkifli pgl Izal bin Buyung Dunir untuk menambang emas di daerah Jorong Batang Limpauan, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan, dan Terdakwa bersedia;
- Bahwa kegiatan menambang emas tersebut kemudian dilakukan oleh Terdakwa bersama Zalkifli pgl Izal bin Buyung Dunir, Dasep pgl Dasep alias Gondrong bin Aji, Supyan pgl Bono bin Didin, dan Ruswandi pgl Rus bin Aji mulai 1 Desember 2020;
- Bahwa perbuatan menambang emas tersebut dilakukan dengan cara:



- o Pertama-tama membuat lubang dengan menggunakan *hammer*;
- o Batu hasil penggalian lalu ditumbuk dan dimasukkan ke dalam karung;
- o Pecahan tersebut kemudian dibawa dan direndam dalam bak proses dengan menggunakan air ditambah kapur sirih, Cn dan karbon dalam jangka waktu sekira 12 (dua belas) jam;
- o Setelah perendaman, maka material tersebut diangkat dan disaring, selanjutnya karbon diambil sedangkan sisa batu dibuang;
- o Karbon tersebut lalu dibakar, dan setelah jadi abu maka diharapkan ditemukan emas yang tidak ikut terbakar;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut, masing-masing Terdakwa memiliki peran sebagai berikut:
  - o Zalkifli pgl Izal bin Buyung Dunir bertugas sebagai pengawas;
  - o Dasep pgl Dasep alias Gondrong bin Aji dan Ruswandi pgl Rus bin Aji bertugas mengambil batu yang sudah dipecah selanjutnya melakukan pengolahan dalam proses perendaman;
  - o Supyan pgl Bono bin Didin dan M. Usman pgl Usman bin Ujang bertugas memasukkan pecahan batu ke dalam karung selanjutnya membawa material hasil penggalian ke tempat penumbukan;
- Bahwa saat itu Terdakwa-terdakwa belum sempat melakukan pembakaran karbon, karena pada tanggal 3 Desember 2020 telah ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa dan Adamiri tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, Terdakwa menyatakan sebagai alat-alat dan bahan-bahan serta material hasil kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum, namun tetap melakukannya karena kebutuhan ekonomi;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *hamer/breaker* merk *Ineco*; 1 (satu) buah *tsurumi pump*; 1 (satu) buah *electric blower*; 1 (satu) set selang pembakaran; 1 (satu) buah gas LPG 3 kg; 1 (satu) kg bubuk *Cn sianida/potasium*; 1 (satu) kg bubuk kapur sirih; 1 (satu) kg bubuk karbon; 1 (satu) buah palu; ¼ karung material ukuran 25 kg bahan berupa pasir, tanah dan batu; 1 (satu) buah selang panjang 5 meter; 1 (satu) buah karet pemecah batu; dan 1 (satu) buah ember warna merah maron;



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal adagium *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Bahwa doktrin tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmaszigkeit*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*);

Bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

1. Melakukan penambangan;
2. Tanpa Izin;



3. Secara bersama-sama;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Melakukan penambangan.**

Bahwa yang dimaksud dengan:

- Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (*vide* pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya (*vide* pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- Produksi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pekerjaan-pekerjaan pengambilan endapan mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Bahwa emas termasuk dalam komoditas tambang golongan mineral logam (pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara);

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim memperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa-terdakwa sejak tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2020 telah melakukan aktifitas guna mendapatkan emas, dengan cara:
  - o Pertama-tama membuat lubang dengan menggunakan *hammer*;
  - o Batu hasil penggalian lalu ditumbuk dan dimasukkan ke dalam karung;
  - o Pecahan tersebut kemudian dibawa dan direndam dalam bak proses dengan menggunakan air ditambah kapur sirih, Cn dan karbon dalam jangka waktu sekira 12 (dua belas) jam;
  - o Setelah perendaman, maka material tersebut diangkat dan disaring, selanjutnya karbon diambil sedangkan sisa batu dibuang;
  - o Karbon tersebut lalu dibakar, dan setelah jadi abu maka diharapkan ditemukan emas yang tidak ikut terbakar;



di lahan milik Darusman di daerah Jorong Batang Limpauan, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan dengan menggunakan alat-alat yang disediakan oleh Adamiri;

– Bahwa emas yang didapat tersebut rencananya akan dijual dan hasil penjualan dibagi antara pemilik lahan, Adamiri dan Terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terbukti Terdakwa-terdakwa telah mengambil material pada waktu dan tempat sebagaimana fakta di atas dengan tujuan setelah dilakukan berbagai proses akan memperoleh emas, dengan demikian kriteria *memproduksi* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang Terdakwa-terdakwa produksi tersebut tujuannya mendapatkan emas yang sebagaimana telah diterangkan sebelumnya merupakan komoditas tambang golongan mineral logam, maka kriteria *mineral* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa memproduksi mineral, maka kriteria penambangan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa-terdakwa;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *tanpa izin*;

## Ad.2. Tanpa Izin.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berikut aturan pelaksanaannya, maka usaha penambangan yang merupakan salah satu kegiatan usaha pertambangan wajib dilengkapi IUP; IUPK; IPR; SIPB; Izin Penugasan; Izin Pengangkutan dan Penjualan; IUJP; dan IUP untuk Penjualan;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim memperoleh fakta Terdakwa-terdakwa maupun Adamiri tidak memiliki izin untuk melakukan usaha penambangan sebagaimana tersebut dalam pembuktian unsur delik sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa dan Adamiri tidak memiliki izin apapun dalam kegiatan yang dilakukannya tersebut, maka terbukti Terdakwa-terdakwa tidak memiliki izin dalam usaha penambangannya;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *secara bersama-sama*;





**Ad.3. Secara bersama-sama.**

Bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur delik ini maka haruslah dibuktikan perbuatan pidana tersebut dilakukan lebih dari seorang pelaku dan pada saat tindakan itu dilakukan telah ada saling pengertian di antara para pelaku dan kemudian terjadi kerjasama diantara mereka;

Bahwa berdasarkan pembuktian unsur-unsur delik sebelumnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Adamiri merupakan pihak yang memerintahkan Terdakwa-terdakwa dalam penambangan pasir dan juga pemilik alat-alat dan bahan untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa terdakwa Zalkifli pgl Izal bin Buyung Dunir bertugas sebagai pengawas;
- Bahwa terdakwa Dasep pgl Dasep alias Gondrong bin Aji dan Ruswandi pgl Rus bin Aji bertugas mengambil batu yang sudah dipecah selanjutnya melakukan pengolahan dalam proses perendaman;
- Bahwa terdakwa Supyan pgl Bono bin Didin dan M. Usman pgl Usman bin Ujang bertugas memasukkan pecahan batu ke dalam karung selanjutnya membawa material hasil penggalian ke tempat penumbukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terbukti penambangan emas tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu Adamiri dan Terdakwa-terdakwa dimana masing-masing memiliki peran dan tugas sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta di atas;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula terbukti adanya saling pengertian antara para pelaku terkait penambangan emas yang mereka lakukan, dimana hal tersebut mereka tindak lanjuti dengan melakukan kerjasama dengan melakukan pembagian tugas yang jelas dan terperinci antara mereka sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta tersebut di atas;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa-terdakwa telah melanggar pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020



tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa-terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa-terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa-terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa-terdakwa merupakan orang yang sudah dewasa, hal mana dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan, Terdakwa-terdakwa telah berusia di atas 20 (dua puluh) tahun, hal mana sesuai bila dibandingkan dengan usia Terdakwa-terdakwa pada identitas Terdakwa-terdakwa dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa telah dewasa, maka jelas saat melakukan perbuatan pidana tersebut mereka telah memiliki kemampuan membedakan baik dan buruk dari perbuatan menambang emas tanpa izin tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa di persidangan juga menyatakan dari awal tahu bila perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum, sehingga terbukti pula mereka menginsyafi perbuatannya merupakan



perbuatan melawan hukum dan hal itu membuktikan pula adanya kesengajaan pada diri mereka;

Menimbang, bahwa:

- Terdakwa-terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut semata-mata untuk kepentingan ekonomi mereka;
- selama di persidangan tidak ditemukan fakta adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatannya;
- perbuatan pidana tersebut disamping tidak memiliki dasar hukum juga bukan karena adanya perintah undang-undang, perintah jabatan atau kewajiban padanya;

dengan kata lain pada diri Terdakwa-terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa-terdakwa sehingga dengan demikian mereka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa-terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa-terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa-terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa-terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah *hamer/breaker* merk *Ineco*; 1 (satu) buah *tsurumi pump*; 1 (satu) buah *electric blower*; 1 (satu) set selang pembakaran; 1 (satu) buah gas LPG 3 kg; 1 (satu) kg bubuk *Cn sianida/potasium*; 1 (satu) kg bubuk kapur sirih; 1 (satu) kg bubuk karbon; 1 (satu) buah palu; ¼ karung material ukuran 25 kg bahan berupa pasir, tanah dan batu; 1 (satu) buah selang panjang 5 meter; 1 (satu) buah karet pemecah batu; 1 (satu) buah ember warna merah maron karena merupakan alat-alat dan barang yang terkait dengan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa-terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama mereka ditangkap dan ditahan dengan perintah untuk tetap ditahan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;

Bahwa Terdakwa-terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa-terdakwa tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa-terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa-terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum;
- Majelis Hakim melihat Terdakwa-terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya dikelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap mereka yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera di bawah ini, yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat *preventif, korektif dan edukatif*;

Memperhatikan, pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-



undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Zalkifli pgl Izal bin Buyung Dunir, Dasep pgl Dasep alias Gondrong bin Aji, Ruswandi pgl Rus bin Aji, Supyan pgl Bono bin Didin, dan M. Usman pgl Usman bin Ujang** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan penambangan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *hamer/breaker* merk *Ineco*; 1 (satu) buah *tsurumi pump*; 1 (satu) buah *electric blower*; 1 (satu) set selang pembakaran; 1 (satu) buah gas LPG 3 kg; 1 (satu) kg bubuk *Cn sianida/potasium*; 1 (satu) kg bubuk kapur sirih; 1 (satu) kg bubuk karbon; 1 (satu) buah palu;  $\frac{1}{4}$  karung material ukuran 25 kg bahan berupa pasir, tanah dan batu; 1 (satu) buah selang panjang 5 meter; 1 (satu) buah karet pemecah batu; 1 (satu) buah ember warna merah maron dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, oleh Awaluddin Hendra Aprilana, sebagai Hakim Ketua, Timbul Jaya, S.H., dan Muhammad Retza Billiansya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Gustina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Tri Nurandi Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang



**Timbul Jaya, S.H.**

**Awaluddin Hendra Aprilana**

**Muhammad Retza Billiansya,**

**S.H.**

Panitera Pengganti

**Winda Gustina, S.H.**